



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 335 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- b. bahwa capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif Penertiban Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pengukuran kualitas dan kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk mengukur kualitas dan kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu disusun indikator dan instrumen penilaian dalam bentuk indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

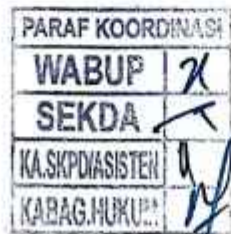
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);



8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 335 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 16 OKTOBER 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Parameter Nilai

Nilai Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPA) merupakan penjumlahan nilai dari 4 (empat) sasaran strategis yang dikonversikan ke dalam peringkat indeks dijelaskan sebagaimana berikut :

Konversi IPA ke Dalam Indeks	
IPA	Indeks
$3 < IPA \leq 4$	Sangat Baik
$2 < IPA \leq 3$	Baik
$1 < IPA \leq 2$	Cukup
$IPA \leq 1$	Buruk

B. Bobot Parameter Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dibagi menjadi parameter dengan jumlah total 8 (delapan) dan beberapa parameter dibagi menjadi sub parameter dengan jumlah total 9 (sembilan) dijelaskan sebagaimana berikut :



No	Nama Parameter	Bobot	
1	Sasaran Strategis Pertama : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif (ST.1.1)	10%	20%
	a. Parameter 1 : Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD (NP.1.1.1)		
	1) Sub parameter 1 : Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD (SP.1.1.1.1) (Bobot 70 %)	10%	
	2) Sub parameter 2 : Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD (SP.1.1.1.2) (Bobot 30%)		
	b. Parameter 2 : Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD (NP.1.1.2)	10%	
2	Sasaran Strategis Kedua : Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan (ST.1.2)	5%	
	a. Parameter 3 : Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD) (NP.1.2.3)		

	b. Parameter 4 : Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD (NP.1.2.4)		
	1) Subparameter 1 : Laporan semester I penatausahaan BMD (SP.1.2.4.1)	15%	
	2) Subparameter 2: Laporan sampai dengan semester II penatausahaan BMD (Akhir Tahun) (SP.1.2.4.2)		
	c. Parameter 5 : Ketepatan waktu penyampaian laporan 10% pengawasan pengendalian (NP.1.2.5)	10%	
3	Sasaran Strategis Ketiga : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif (ST.1.3)		
	a. Parameter 3 : Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan BMD (RKBMD) (NP.1.2.3)	15%	
	b. Parameter 7 : Tindaklanjut pengelolaan (NP.1.3.7)		30%
	1) Sub Parameter 1 : Tindaklanjut pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan (SP.1.3.7.1) (30%)	20%	
	2) Subparameter 2 : Tindaklanjut BMD rusak berat/ usang (SP.1.3.7.2) (40%)		
	3) Sub parameter 3 : Tindaklanjut BMD konstruksi dalam pengerjaan (SP.1.3.7.2) (30%)		
4	Sasaran Strategis Keempat : Administrasi BMD yang Andal (ST.1.4)		
	Parameter 8 : Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD (NP.1.4.8)		
	1) Subparameter 1 : Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.1.4.8.1) 15% (50%)	15%	
	2) Subparameter 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.1.4.8.2) (50%)		

C. Perhitungan Indeks

Perhitungan indeks untuk setiap isian pada parameter atau sub parameter dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Sasaran Strategis Kesatu : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif (ST.1.1)

Perhitungan Indeks:

Sasaran Strategis Kesatu (ST.1.1)	=	Nilai Parameter 1 (NP.1.1.1) + Nilai Parameter 2 (NP.1.1.2)
-----------------------------------	---	---

- a. Parameter 1 : Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD (NP.1.1.1) bobot 10%

Perhitungan Indeks:

$$\text{Nilai Parameter (NP.1.1.1)} = ((\text{SP.1.1.1.1} \times 70\%) + (\text{SP.1.1.1.2} \times 30\%)) \times 10\%$$

- 1) Sub Parameter 1 : Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD (SP.1.1.1.1) (Bobot 70 %)

Perhitungan Nilai:

Nilai Sub Parameter 1 (SP.1.1.1.1)	=	$\frac{\text{Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD di Padang Pariaman } t-1}{\text{Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD Pengguna Barang } t-1} \times \text{FPK}^* \times 100\%$
------------------------------------	---	---

Penjelasan:

- FPK* = adalah faktor penyesuaian kondisi jumlah unit kerja dalam suatu organisasi, tabel FPK dijelaskan sebagai berikut:

Kelompok	Jumlah Unit Kerja	FPK
Kelompok 1	1 s.d. 25	100%
Kelompok 2	26 s.d. 50	90%

Kelompok 3	51 s.d. 75	80%
Kelompok 4	≥ 76	70%

Rentang Nilai	Angka Indeks
0% < (SP.1.1.1.1) ≤ 1%	4 (Sangat Baik)
1% < (SP.1.1.1.1) ≤ 2%	3 (Baik)
2% < (SP.1.1.1.1) ≤ 3%	2 (Cukup)
(SP.1.1.1.1) > 3%	1 (Buruk)

- 2) Sub Parameter 2 : Jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD (SP.1.1.1.2) (Bobot 30%).
Perhitungan Nilai:

Nilai Sub Parameter 2 (SP.1.1.1.2)	=	Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada <u>Kabupaten Padang Pariaman t - 1</u>
		<u>Barang T.A. 2023</u>
		Jumlah Temuan BPK atas LK keseluruhan di Pengguna Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD pada Kabupaten Padang Pariaman t-1

x FPK* x 100%

Penjelasan:

FPK* = adalah faktor penyesuaian kondisi jumlah unit kerja dalam suatu organisasi, tabel FPK* dijelaskan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Unit Kerja	FPK*
Kelompok 1	1 s.d. 25	100%
Kelompok 2	26 s.d. 50	90%
Kelompok 3	51 s.d. 75	80%
Kelompok 4	≥ 76	70%

Rentang Nilai	Angka Indeks
0%	4 (Sangat Baik)
0% < (SP.1.1.1.2) < 10 %	3 (Baik)
10% ≤ (SP.1.1.1.2) < 50%	2 (Cukup)
(SP.1.1.1.2) ≥ 50 %	1 (Buruk)

- b. Parameter 2 : Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD (NP.1.1.2) (bobot 10%)
Perhitungan Nilai:

Nilai Parameter 2 = (NP.1.1.2)	$= \frac{\text{Realisasi penerimaan atas pemanfaatan pada Kabupaten Padang Pariaman } t-1}{\text{Target penerimaan atas pemanfaatan pada Padang Pariaman } t-1} \times 100\%$ $= \frac{\text{Target penerimaan atas pemanfaatan pada Pengguna Barang T.A. 2023}}{\text{Target penerimaan atas pemanfaatan pada Padang Pariaman } t-1} \times 100\%$
-----------------------------------	---

Rentang Nilai	Angka Indeks
(NP.1.1.2) $\geq$ 80%	4 (Sangat Baik)
60% $\leq$ (NP.1.1.2) $<$ 80 %	3 (Baik)
40% $\leq$ (NP.1.1.2) $<$ 60%	2 (Cukup)
(NP.1.1.2) $<$ 40%	1 (Buruk)

2. Sasaran Strategis Kedua : Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan (ST.1.2) (bobot 30%)
 Perhitungan Indeks:

Sasaran Strategis Kesatu (ST.1.2)	=	Nilai Parameter 3 (NP.1.2.3) + Nilai Parameter 4 (NP.1.2.4) + Nilai Parameter 5 (NP.1.2.5)
-----------------------------------	---	--

- a. Parameter 3 : Ketepatan waktu penyampaian RKBMD (NP.1.2.3) (bobot 5%)

Nilai parameter waktu penetapan RKBMD pada Kabupaten Padang Pariaman, yang diukur tanggal, bulan dan tahun penetapan RKBMD seharusnya ditetapkan pada minggu ke empat bulan Juni pada tahun sebelumnya.

Rentang Nilai	Angka Indeks
(NP.1.2.3) $\leq$ Tanggal Penetapan pada Minggu Keempat Bulan Juni t-1	4 (Sangat Baik)
Tanggal Penetapan pada Minggu Keempat Bulan Juni $<$ (NP.1.2.3) $\leq$ Tanggal Penetapan pada Minggu Kesatu Bulan Juli t-1	3 (Baik)
Tanggal Penetapan pada Minggu Kesatu Bulan Juli $<$ (NP.1.2.3) $\leq$ Tanggal Penetapan pada Minggu Kedua Bulan Juli t-1	2 (Cukup)
(NP.1.2.3) $>$ Tanggal Penetapan pada Minggu Kedua Bulan Juli t-1	1 (Buruk)

- b. Parameter 4 : Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD (NP.1.2.4) (bobot 15%)

Perhitungan Indeks:

Nilai Parameter 4 (NP.1.2.4)	=	Nilai Sub Parameter 1 (SP.1.2.4.1*FKP) + Nilai Sub Parameter 2 (SP.1.2.4.2*FKP) /2
------------------------------	---	--

- 1) Sub Parameter 1 : Laporan Semester I BMD (SP.1.2.4.1)

Nilai sub parameter penyampaian laporan Semester I, diukur terhadap jumlah Pengguna Barang yang telah menyerahkan laporan Semester I tepat waktu kepada Pengelola Barang pada minggu ke empat bulan Juli.

Nilai Sub parameter 1 (SP.1.2.4.1)	=	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan BMD semester I tepat waktu di Padang Pariaman pada t - 1}}{\text{Jumlah Pengguna Barang di Kabupaten Padang Pariaman pada t - 1}}$	$\times 100\% \times \text{FKP}$
------------------------------------	---	---	----------------------------------

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

SP.1.2.4.1 = 100 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
80 % ≤ SP.1.2.4.1 < 100 %	Indeks 3 (Baik)
60 % ≤ SP.1.2.4.1 < 80 %	Indeks 2 (Cukup)
SP.1.2.4.1 < 60 %	Indeks 1 (Buruk)

- 2) Sub Parameter 2 : Laporan sampai dengan semester II penatausahaan BMD (Akhir Tahun) (SP.1.2.4.2)

Nilai sub parameter penyampaian laporan BMD sampai dengan Semester II (akhir tahun), diukur jumlah Pengguna Barang yang telah menyerahkan laporan BMD sampai dengan Semester II (akhir tahun) tepat waktu kepada Pengelola Barang pada minggu ke dua bulan Februari tahun berikutnya.

Nilai Sub parameter SP.1.2.4.2	=	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan BMD sampai dengan semester II (akhir tahun) tepat waktu pada Kabupaten Padang Pariaman t - 1}}{\text{Jumlah Total Pengguna Barang pada Kabupaten Padang Pariaman di t - 1}}$	$\times 100\% \times \text{FKP}$
--------------------------------	---	---	----------------------------------

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:	
SP.1.2.4.1 = 100 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
80 % ≤ SP.1.2.4.1 < 100 %	Indeks 3 (Baik)
60 % ≤ SP.1.2.4.1 < 80 %	Indeks 2 (Cukup)
SP.1.2.4.1 < 60 %	Indeks 1 (Buruk)

- c. Parameter 5 : Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian (NP.1.2.5) (Bobot 10%)

Jumlah Pengguna Barang yang telah menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu yaitu minggu keempat bulan Pebruari tahun berikutnya.

$$\text{Nilai Parameter SP.1.2.5} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan pengawasan dan pengendalian tepat waktu pada Kabupaten Padang Pariaman t - 1}}{\text{Jumlah Total Pengguna Barang pada Kabupaten Padang Pariaman di t-1}} \times 100 \%$$

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:	
SP.1.2.5 = 100 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
80 % ≤ SP.1.2.1 < 100 %	Indeks 3 (Baik)
60 % ≤ SP.1.2.1 < 80 %	Indeks 2 (Cukup)
SP.1.2.1 < 60 %	Indeks 1 (Buruk)

3. Sasaran Strategis Ketiga : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif (ST.1.3)
Perhitungan Indeks:

Sasaran Strategis Ketiga (ST.1.3)	=	Nilai Parameter 6 (NP.1.3.6) + Nilai Parameter 7 (NP.1.3.7)
-----------------------------------	---	---

- a. Parameter 6 : Tindak rekomendasi temuan BPK terkait BMD (NP.1.3.6) (bobot 15%)

$$\text{Nilai Parameter (NP.1.3.6)} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada Kabupaten Padang Pariaman}}{\text{Total jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD sampai dengan t-1 (Saldo akumulasi jumlah rekomendasi) pada Kabupaten Padang Pariaman}} \times 100\%$$

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:	
NP.1.3.6 = 100 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
70 % ≤ NP.1.3.6 < 100 %	Indeks 3 (Baik)
40 % ≤ NP.1.3.6 < 70 %	Indeks 2 (Cukup)
NP.1.3.6 < 40 %	Indeks 1 (Buruk)

- b. Parameter 7 : Tindak rekomendasi temuan BPK terkait BMD (NP.1.3.7) (bobot 20%)

Nilai Parameter 7 (NP.1.3.7)	=	Nilai Sub Parameter 1 (SP.1.3.7.1) * 30% + Nilai Sub Parameter 2 (SP.1.3.7.2) * 40% + Nilai Sub Parameter 3 (SP.1.3.7.3) * 30%
------------------------------	---	--

- 1) Sub Parameter 1 : Tindaklanjuti pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD (SP.1.3.7.1)

Nilai Sub parameter 1 (SP.1.3.7.1)	=	$\frac{\text{Jumlah BMD atas pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan yang telah ditindaklanjuti pada Kabupaten Padang Pariaman di t-1}}{\text{Jumlah total persetujuan atas pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang telah dikeluarkan pada Kabupaten Padang Pariaman di t-1}} \times 100\% \times \text{FPK}$
------------------------------------	---	--

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:	
NP.1.3.7.1 = 100 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
70 % ≤ NP.1.3.7.1 < 100 %	Indeks 3 (Baik)
40 % ≤ SP.1.3.7.1 < 70 %	Indeks 2 (Cukup)
NP.1.3.7.1 < 40 %	Indeks 1 (Buruk)

Faktor Penyesuaian Kelompok (PK)		
Uraian	Jumlah	PK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	25 s/d 50	80%
Kelompok III	50 s/d 75	90%
Kelompok IV	lebih dari 75	100%

2) Sub Parameter 2 : Tindak lanjut BMD Rusak Berat (SP.1.3.7.2)
(bobot 40%)

$$\text{Nilai Sub parameter 2 (SP.1.3.7.2)} = \frac{\text{Nilai perolehan BMD kondisi rusak berat/usang yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada Kabupaten Padang Pariaman}}{\text{Nilai perolehan saldo awal BMD rusak berat ditambah mutasi tambah BMD rusak berat/usang pada t-1 pada Kabupaten Padang Pariaman}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

NP.1.3.7.2 = 100 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
70 % ≤ NP.1.3.7.2 < 100 %	Indeks 3 (Baik)
40 % ≤ NP.1.3.7.2 < 70 %	Indeks 2 (Cukup)
NP.1.3.7.2 < 40 %	Indeks 1 (Buruk)

Faktor Penyesuaian Kelompok (FPK)

Uraian	Jumlah	PK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	25 s/d 50	80%
Kelompok III	50 s/d 75	90%
Kelompok IV	lebih dari 75	100%

3) Sub Parameter 3 : Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan (SP.1.3.7.3) (bobot 30%)

$$\text{Nilai Sub parameter (SP.1.3.7.3)} = \frac{\text{Nilai perolehan KDP yang telah selesai ditindak lajuti sampai dengan t-1 pada Kabupaten Padang Pariaman}}{\text{Nilai perolehan saldo awal KDP ditambah mutasi tambah KDP dikurangi KDP dalam proses pada t-1 pada Kabupaten Padang Pariaman}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

NP.1.3.7.3 = 100 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
70 % ≤ NP.1.3.7.3 < 100 %	Indeks 3 (Baik)
40 % ≤ NP.1.3.7.3 < 70 %	Indeks 2 (Cukup)
NP.1.3.7.3 < 40 %	Indeks 1 (Buruk)

Faktor Penyesuaian Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah	PK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	25 s/d 50	80%
Kelompok III	50 s/d 75	90%
Kelompok IV	lebih dari 75	100%

4. Sasaran Strategis Keempat : Administrasi BMD yang Andal (ST.1.4) (bobot 15%)

Sasaran Strategis Keempat (ST.1.3)	=	Nilai Parameter 8 (NP.1.4.8)
------------------------------------	---	------------------------------

- a. Parameter 8 : Persentase BMD memiliki dokumen kepemilikan (NP.1.4.8)

Perhitungan Indeks:

Nilai Parameter 8 (NP.1.4.8)	=	Nilai Sub Parameter 1 (SP.1.4.8.1) + Nilai Sub Parameter 2 (SP.1.4.8.2)
------------------------------	---	---

- 1) Sub Parameter 1 : Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.1.4.8.1) (bobot 50%)

Nilai Sub parameter 1 (SP.1.4.8.1)	=	$\frac{\text{Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada Kabupaten Padang Pariaman}}{\text{Total jumlah bidang tanah sampai dengan t-1 pada Kabupaten Padang Pariaman}} \times 100\%$
------------------------------------	---	---

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

SP.1.4.8.1 $\geq$ 80 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
60 % $\leq$ SP.1.4.8.1 < 80 %	Indeks 3 (Baik)
40 % $\leq$ SP.1.4.8.1 < 60 %	Indeks 2 (Cukup)
SP.1.4.8.1 < 40 %	Indeks 1 (Buruk)

- 2) Sub Parameter 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan (SP.1.4.8.2) (bobot 50%)

Nilai Sub parameter 2 (SP.1.4.8.2)	=	$\frac{\text{Nilai perolehan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Total nilai perolehan tanah sampai dengan t-1 pada Kabupaten Padang Pariaman}} \times 100\%$
------------------------------------	---	---

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 335 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 16 Oktober 2025
TENTANG
INDIKATOR PENETAPAN INDEKS KINERJA
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DATA DUKUNG INDIKATOR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. DATA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

JUMLAH PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG,
DAN UNIT KERJA LAINNYA

SKPD ...
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ...

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengguna Barang		
2	Kuasa Pengguna Barang		
3	Sekolah*		
4	Puskesmas *		
5	Rumah Sakit*		
Jumlah Total (5)			

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang



2. Rincian Temuan LHP BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

RINCIAN TEMUAN LHP BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN DATA BARANG MILIK DAERAH

SKPD ...
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ...

Nomor :
Tanggal :

No	Nomor Temuan	Nama Temuan	Urutan Rekomendasi	Entitas	Nilai Persediaan (Rp)	Keterangan
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D. Aset						

Mengetahui
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang

3. Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

REKAPITULASI REKOMENDASI LHP BPK-RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SKPD ...
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN....

Nomor :
Tanggal :

NO	URAIAN	JUMLAH REKOMENDASI
(5)	(6)	(7)
	Jumlah	0

Mengetahui,
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang

4. Rekapitulasi Temuan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

REKAPITULASI TEMUAN LHP BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN DATA BARANG MILIK DAERAH **SKPD**

...
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN

Nomor :

Tanggal :

No	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.				
1.				
2.				
	Jumlah A		-	
B.	Laporan Barang Milik Daerah pada t-1			
1	Saldo Akhir Persediaan			
2	Saldo Akhir Aset Tetap			
3	Saldo Akhir Aset Tak Berwujud			
	Jumlah B		0.00	N. Perolehan

Mengetahui,
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang

5. Realisasi Pendapatan Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah

DOKUMEN PENDUKUNG REALISASI PENDADAPATAN ATAS PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH

SKPD ...
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN

No.	Uraian	Target	Realisasi	Keterangan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lain-lain PAD yang Sah atas pemanfaatan BMD			

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang

6. Data Dukung Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

DOKUMEN PENDUKUNG PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
SKPD ...
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ...

No.	Uraian	Tanggal Bulan Tahun Penetapan	Bukti (Evidence)	Keterangan
1	NP.2.3.2 s Minggu Ke IV Bulan Juni t-1			
2	Minggu Ke IV Bulan Juni < NP.2.3.2 s Minggu Ke I Bulan Juli t-1			
3	Minggu Ke I Bulan Juli < NP.2.3.2 s Tanggal Penetapan pada			
4	NP.2.3.2 > Tanggal Penetapan pada Minggu Kedua Bulan Juli t-1			

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang

a. Semester I

DOKUMEN PENDUKUNG PENYAMPILAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

SEMESTER I

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN—

[illegible]

**Pudang Paraman,
Pejabat Penatausahaan Barang**

DOKUMEN PENDUKUNG PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
SEMESTER II (AKHIR TAHUN)
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ...

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang,

8. Rincian Tindak Lanjut Temuan LHP BPK RI Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman

RINCIAN TINDAK LANJUT TEMUAN LHP BPK- RI
TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SKPD ...
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ...

No	Nomor LHP	Judul LHP	Temuan	Re komendasi	Status Re komendasi				Ke teranga n
					Se suai	Be lum Se suai	Be lum Ditindaklanjuti	Re komendasi tidak dapat ditindaklanjuti	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
1									

Mengetahui,
Inspektoral Kabupaten Padang Pariaman

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang

10. Data Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan Dan Rusak Berat/Usang

DOKUMEN PENDUKUNG DATA BARANG MILIK DAERAH KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan DAN Rusak Berat/Usang

SKPD ..

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN ...

Kode Barang	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)			Saldo Akhir (Rp)	Bukti (evidence)	KDP Bersifat Tahun Jamak atau masih proses penyelesaian (Rp)	Penambahan KDP Pengurangan Tahun Jamak	Saldo Awal + Mutasi Tambah KDP/Rusak Berat	Keterangan
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Koreksi Tambah						
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11) = (7)+(10)	(12) = (5)+(6)	(12)

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang

1.1. Sertifikat

DATA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SKPD ...
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN

Kode Barang	Uraian	Data Tanah		Bersertifikat Atas Nama Pemerintah Daerah		Keterangan
		Jumlah	Nilai Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KASAKSIASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUMAS	<i>[Signature]</i>

Padang Pariaman,
Pejabat Penatausahaan Barang

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

[illegible]